

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan peluang dan juga tantangan bagi setiap daerah. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan kesejahteraan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap daerah. Disisi lain otonomi daerah juga merupakan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dan juga dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan atau pengalihan pembiayaan. Dan sumber pembiayaan yang paling utama dan paling penting adalah sumber yang sudah dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan indikator keberhasilan atas tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rahayu, 2011)

Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan adalah berasal dari pajak. Oleh karena itu untuk dapat memajukan suatu daerah dapat dilakukan dengan memaksimalkan penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak. Dimana setiap wajib pajak wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan daerah masing-masing untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 dimana telah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak propinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, dan pajak lain-lain. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial hanya berasal dari beberapa pajak saja dalam arti disini masih banyak pajak daerah yang belum terlaksana secara efisien.

Salah satu pajak daerah yang potensi penerimaannya semakin meningkat seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata dan jasa ialah pajak hotel. Sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak

daerah dan retribusi daerah pajak hotel telah dipisahkan dengan pajak restoran. Hal ini meindikasikan besarnya pajak hotel dalam membangun suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dijelaskan bahwa pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang dilakukan oleh hotel beserta seluruh fasilitas yang disewakan oleh hotel tersebut.

Dengan adanya Undang-Undang tentang otonomi daerah memberikan peluang terhadap daerah untuk menggali potensi daerahnya masing-masing. Untuk itu diperlukan rancangan ataupun perencanaan dalam menggali potensi sumber dana bagi daerah masing-masing tersebut.

Kota Padang, yang merupakan ibukota di Propinsi Sumatera Barat, memiliki potensi wisata yang sangat besar dan potensial. Sehingga disini pendapatan dari sektor jasa, perdagangan dan sektor lain yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata merupakan sektor yang harus diperhatikan sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber penerimaan yang ada. Dalam hal ini penulis mendapatkan bahwa pajak hotel merupakan pajak daerah yang menarik untuk diteliti sehingga dapat mengetahui potensi yang sebenarnya dari pajak hotel tersebut khususnya di Kota Padang.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria potensi dan nilai potensi ril pajak hotel pada daerah Kota Padang periode 2011-2014.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria potensi pajak hotel dan mengukur nilai potensi pajak hotel di Kota Padang sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan anggaran.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti


1. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu wadah bagi penulis untuk melatih intelektual dan membentuk daya pikir ilmiah.
2. Menambah pengetahuan, pemahaman dan wawasan peneliti terkait hal yang sedang diteliti.

b. Bagi Pemerintahan Kota Padang.

Diharapkan hasil dari penelitian dapat menjadi salah satu referensi dalam perencanaan ataupun penetapan kebijakan kebijakan daerah, khususnya dalam masalah kebijakan pajak dan retribusi daerah seperti masalah penetapan anggaran.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan menjadi sarana pengetahuan tentang kemungkinan kebijakan perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan perpajakannya.



1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori yang mendukung dalam analisis perumusan masalah. Bab ini juga menampilkan review penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, batasan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan yakni tentang pemetaan kriteria pajak hotel dan hasil potensi pajak hotel di Kota Padang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran yang dianggap perlu berdasarkan hasil penelitian.

